



Strategi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Rachmad Munazir^{*1}, Mujiburrahman¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, 23249, Indonesia.

*Email korespondensi: munazir.rm@gmail.com, Mujiburrahman@serambimekkah.ac.id

Diterima 2 Agustus 2018; Disetujui 23 September 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018

Abstract: *This study aims to investigate the role of Panglima laot in solving the conflicts amongst the fishermen in Aceh. Panglima Laot (The sea commander) is a tribal fishing community exist in Aceh that constitute and use customary maritime law (hukum adat laot) as their fundamental rule. Panglima laot has a strategic function as the only platform for all fishmernen in Aceh. One of their strategic duties is to manage the fisherman community as a unite coastal community that depends their life on the sea to meet their daily needs. Panglima laot also serves as the one who will take the responsibility to solve the social conflicts that may occur among the fishermen. This study used the qualitative descriptive method. The data was collected mainly from words and actions that were gathered from observation and and interview. This research tried to find out the concept map and strategy used by Panglima laot in solving various kinds of cases amongst the fishermen. The result showed that Panglima laot used the strategic customary approach to resolve the conflicts. Further, they put the custom values that has rooted in the fishing community as a tool in preventing the disputes in the community. These custom values which include adat laot, hukum adat laot, and hukum meupayong were socialised to the community and applied as the law enforcement effort . These particular effort were used as the main sign carried out by Panglima Laot to prevent conflicts. If the conflicts exist, Panglima laot will solve the conflicts by implementing the customary law which done through Customary Maritime Law Judicial Court.*

Keywords: *Panglima laot, strategy, conflict, fishermen.*

Abstrak: *Panglima laot merupakan kearifan pesisir yang berkembang di Aceh, sehingga panglima laot juga dikenal sebagai pemimpin adat bagi nelayan di Aceh. Panglima laot memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat nelayan sebagai pemimpin adat. Salah satunya strategis dalam mengatur komunitas nelayan sebagai sebuah kesatuan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan. Posisinya sebagai pemimpin adat tentu akan memberikan ruang pada panglima laot untuk menangani masalah konflik sosial kenelayanan, yaitu konflik sesama nelayan. Sehingga penelitian ini memiliki target untuk melihat bagaimana starategi panglima laot dalam upaya menyelesaikan konflik nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif, dimana metode ini lebih menitik beratkan pada kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai yang kemudian dijadikan data analisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan peta konsep dan strategi yang digunakan oleh panglima laot dalam menyelesaikan berbagai macam kasus konflik*

sesama nelayan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *panglima laot* menempatkan pendekatan adat sebagai posisi yang strategis dalam menyelesaikan konflik sesama nelayan. *Panglima laot* menjadikan nilai adat yang telah mengakar dalam masyarakat nelayan sebagai alat dalam pencegahan konflik, dengan konsep penegakan dan mensosialisasi *hukum* adat secara maksimal. Baik itu dimensi adat *laot*, *hukum* adat *laot* maupun *hukum meupayang*. Adanya penegakan hukum adat secara baik dan disosialisasi sebagai bentuk pencerdasan kepada para nelayan merupakan rambu utama yang dilakukan oleh *panglima laot* untuk mencegah konflik. Dalam hal penyelesaian konflik (sengketa), *panglima laot* berpegang teguh pada aturan adat, yang dijabarkan dalam pelaksanaan hukum adat melalui peradilan *hukum* adat *laot*. Peradilan adat *laot* merupakan instrumentasi utama dalam menyelesaikan konflik oleh *panglima laot*.

Kata kunci : panglima laot, strategi, konflik, nelayan.

Panglima laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke 14, kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada saat itu posisi *panglima laot* adalah perpanjangan tangan sultan dalam rangka mengerjakan dua tugas utama, yaitu memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang (Adli dkk 2006: 7).

Menurut A.M. Djuliaty Suroyo (2013: 303), Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda pernah mengeluarkan hukum adat laut, yang khusus mengatur penangkapan ikan di laut, kaitannya dengan para nelayan, upah kerja, perahu, peralatan dan lain-lain. Pejabat yang mengurus semua itu adalah *panglima laot*. Dalil yang disebutkan di atas merupakan bukti *panglima laot* sudah berjalan cukup lama dalam kehidupan nelayan Aceh. Kearifan lokal lembaga adat *panglima laot* ini merupakan warisan budaya maritim Indonesia dimana ini adalah salah satu kekayaan khas budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Panglima laot merupakan kearifan lokal masyarakat pesisir yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Kearifan lokal (*local wisdom*) sendiri dalam kamus terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local*

berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai *local genius*. Menurut Gobyah (2008:19) kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Menurut Caroline Nyamai-Kisia, kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan secara dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya

Panglima laot sebagai pemimpin adat terhadap masyarakat nelayan, tentu akan menjalankan fungsinya sebagai ketua adat, sehingga ia akan memiliki peran dalam masyarakat nelayan. Lazimnya kehidupan masyarakat yang hidup secara

berkelompok, tentu akan menimbulkan konflik di sesama kelompok itu sendiri. Begitu juga dengan nelayan sebagai salah satu kesatuan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut juga memiliki konflik sesama. Menurut *panglima laot* Kabupaten Pidie, konflik atau pertikaian sesama nelayan acap sekali terjadi, *Panglima Laot* Pidie mengatakan bahwa hal itu lumrah dan sangat alamiah. Salah satu konflik yang kerap terjadi sesama nelayan adalah konflik pada saat melakukan penangkapan ikan dilaut.

Mengacu pada monografi perikanan Daerah Istimewa Aceh (Anonim, 1973: 102) paling tidak ada empat tugas utama *panglima laot*. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memelihara hukum adat laut.
2. Mengatur tatacara penangkapan ikan.
3. Menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungannya dengan penangkapan ikan di laut.
4. Menyelenggarakan upacara adat laut, menangani kecelakaan di laut, gotong royong dan masalah sosial lainnya.

Dalam buku pegangan adat tdk umum menasah menyebutkan bahwa, *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa, bagi hasil. Kekuasaan *panglima laot* hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut. Tugas *panglimat laot* tidak hanya sekedar melakukan pengaturan tetapi juga memberikan sanksi (M. Saleh, 2007: 16).

Melihat data di atas yang menjelaskan ihwal tugas dan fungsi *panglima laot*, menunjukkan bahwa

panglima laot memiliki peran dalam hal penyelesaian dan pencegahan konflik (sengketa) para nelayan. Peran yang melekat pada pemimpin adat tersebut, tentu telah memberikan ruang kepada *panglima laot* untuk berwenang menyelesaikan konflik sebagai sebuah kewajiban adat. Berangkat dari fakta adat bahwa *panglima laot* memiliki tugas dan kewenangan adat dalam menyelesaikan konflik nelayan, maka menarik untuk diteliti bagaimana strategi *panglima laot* di wilayah adat Kabupaten Pidie dalam menyelesaikan konflik(sengketa) antar sesama nelayan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris, 2010: 9). Menurut Keirl dan Miller (Moelong, 1991:19) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dalam penelitian kualitatif ini data yang terkumpul bukan data berbentuk angka melainkan berupa naskah-naskah wawancara catatan-catatan.

Di samping itu, penelitian ini juga membutuhkan pendekatan multi disiplin ilmu. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, antropologi dan sejarah. Pendekatan sosiologi diperlukan guna

melihat gejala masyarakat pesisir dalam konteks lembaga *panglima laot*. Antropologi digunakan untuk alat analisis keberadaan budaya dalam melihat lembaga adat *panglima laot* sebagai sebuah budaya pesisir yang sudah menjadi pandangan hidup nelayan. Pendekatan sejarah akan digunakan untuk melihat kembali perkembangan lembaga *panglima laot* yang sudah berjalan, kemudian yang terpenting pendekatan sejarah digunakan dalam hal pengumpulan data-data yang berkaitan perjalanan *panglima laot* yang terdahulu sampai sekarang, sehingga dapat membantu peneliti untuk memahami *panglima laot* secara menyeluruh. Dengan pendekatan tiga disiplin ilmu yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan konsep terhadap penelitian strategi lembaga adat *panglima laot* dalam menyelesaikan konflik (sengketa) antar sesama nelayan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal pembahasan hasil penelitian ini, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu konsep strategi dalam penelitian ini, hal ini diperlukan untuk mengunci perspektif pembaca terhadap strategi yang dimaksud dalam penelitian ini. Jadi pada dasarnya strategi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002: 31)ⁱ strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999: 10)ⁱⁱ mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-

kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah strategi *panglima laot* dalam dalam mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat nelayan melalui penyelesaian konflik (sengketa) antar sesama nelayan.

Kedudukan *panglima laot* dalam masyarakat nelayan sangat penting sebagai pemimpin adat. Karena tanpa pemimpin kelompok manapun akan susah dalam mencapai tujuan. Keberadaan *panglima laot* sebagai pemimpin juga menjadi instrumentasi penting oleh masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan. *Panglima laot* merupakan pelaksana hukum adat, salah satu aspek dari hukum adat tersebut adalah penyelesaiain perselisihan paham atau konflik sesama nelayan. Adanya kondisi yang kondusif aman dan berkeadilan maka akan mendorong adanya kesejahteraan nelayan dalam mencari nafkah di laut. Atau bisa dimaknai bahwa, nelayan besar tidak akan menzalimi nelayan kecil, karena *panglima laot* telah memberikan koridor adat dalam menjamin hak minoritas atau nelayan yang kecil seperti pukot darat, jalo kawé dan jeremai. Peran ini jelas bisa dijalankan oleh *panglima laot* sebagaimana termaktub dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, pasal 1 ayat (14) menyebutkan yang dimaksud dengan *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesain sengketa. Penekanan pada penyelesaian sengketa pada perda tersebut, menunjukkan bahwa posisi *panglima laot* dalam hal penyelesaian konflik nelayan sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa, di samping hukum adat yang dijalankan oleh *panglima*

laot sebagai nilai warisan nenek moyang juga diberikan penegasan oleh peraturan daerah sebagai hukum positif. Sehingga ada penguatan kepada *panglima laot* dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat terhadap masyarakat nelayan.

Kabupaten Pidie sebagai daerah penelitian adalah salah satu kabupaten pesisir yang dimiliki oleh Aceh, secara geografis kabupaten tersebut tepatnya terletak antara 04,30° – 04,60° Lintang Utara dan 95,75° – 96,20° Bujur Timur dengan luas wilayah 3.562,14 km². Pidie memiliki *panglima laot lhok* Sembilan orang. *Panglima laot lhok* merupakan ujung tombak dari penegakan hukum adat. Menurut Ilyas Amin, selaku *Panglima Laot* Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa, *panglima laot lhok* merupakan *panglima* yang berhubungan langsung dengan nelayan tatkala konflik pecah di kalangan nelayan. Karena yang menyidangkan perkara sengketa nelayan ada di *lhok* masing-masing nelayan. Kecuali jika konflik melibatkan nelayan antara *lhok* yang berbeda, misalnya konflik antara nelayan *Lhok Kuala Tari* dengan nelayan *Lhok Kuala Lheu*. Ini akan disidang oleh kedua *panglima laot lhok*, dan biasanya *panglima laot* kabupaten juga hadir.

Tabel 1: Jumlah *panglima laot* di Kabupaten Pidie

No	Nama <i>Panglima Laot</i>	Jabatan <i>Panglima Laot Daerah</i>
1	Ilyas Amin	Kabupaten Pidie
2	Surya darma	Sektaris kabupaten
3	Abdullah hasbi	<i>Lhok Kuala Lheu</i>
4	Ibnu	<i>Lhok Pasie Ie lebeu</i>
5	M. Jafar Zakaria	<i>Lhok kuala tari</i>
6	Zulkifli Andah	<i>Lhok Tgk di Laweung</i>
7	Ibrahim Raden	<i>Lhok kuala pasie genteng batei</i>
8	Sudirman Basyah	<i>Lhok Kuala berebo</i>
9	Nurdin sufi	<i>Kuala pekan baro</i>
10	Ibrahim amin	<i>Lhok blang raya</i>
11	Usman hasyam	<i>Lhok pasie berandeh</i>

Sumber: wawancara dengan *panglima laot Lhok Kuala Tari*.

Panglima laot memiliki wilayah kekuasaan adat yang meliputi sepanjang *bineh pasie* (tepi pantai), dari arah darat dimulai dari titik terakhir ombak laut pecah atau tempat tumbuhnya tanaman

tapak guda (sejenis tanaman menjalar, yang daunnya mirip telapak kaki kuda) hingga ke laut lepas dalam jangkauan masyarakat adat setempat (Sanusi: 2003: 36-37). Setiap *panglima laot* memiliki wilayah kerja di setiap *kuala*, di mana *kuala* tersebut menjadi tempat berlabuh parahu nelayan. *Panglima laot* ini lazim dikenal dengan nama *panglima laot lhok*, sedangkan *panglima laot* kabupaten berkerja sesuai dengan wilayah kabupaten, hingga *panglima laot* provinsi yang meliputi wilayah kerja provinsi pula (Muji: 2015:7).

Panglima laot merupakan simbol bagi tegaknya hukum adat laut, sehingga jabatan *panglima laot* merupakan suatu tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di laut dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan kelautan diantara para anggota nelayan (Fazriah Amfar, 2015). Dalam penyelesaian konflik nelayan *panglima laot* sebagai pimpinan adat memiliki beberapa srategi dalam mengurai konflik. Tidak hanya menyelesaikan konflik, akan tetapi juga mencegah terjadinya konflik sesama nelayan. Menurut Raihan & Mulyadi A, ada beberapa teknik yang dipergunakan *Panglima Laot* dalam menjaga kedamaian antar nelayan yaitu; Teknik persuasif, Teknik Penerangan, Teknik Parsitipatif, Teknik reward dan Teknik punishment (Raihan, 2017).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan *panglima laot* di *lhok* perairan Pidie ada beberapa starategi kusus yang dijalankan oleh *panglima laot* dalam mencegah dan meyelesaikan koflik nelayan di Kabupaten Pidie. Pertama mempertegas *hukom* adat, adat *laot* dan *hukom mepayang* terhadap nelayan sebagai rambu utama dalam melaut di wilayah *hukom* adat di perairan Pidie. Kedua, menjalankan mekanisme persidangan adat, atau Lembaga

Persidangan *Hukom Adat Laot* (LPHAL) secara terbuka dan transparan pada setiap hari Jumat di balai adat laut jika ada pengaduan sengketa laut atau konflik oleh nelayan kepada *panglima laot*. Penegakan *hukom* adat, *adat laot* dan hukum *mepayang* merupakan ruh utama dalam menyelesaikan setiap sengketa. Ini merupakan patron untuk *panglima laot* dalam menempatkan diri pada kala konflik nelayan terjadi sebagai seorang pimpinan adat. Pelanggaran hukum adat yang berakibat pada adanya konflik nelayan maka akan diselesaikan dengan mekanisme sidang oleh majelis. Pengadilan adat ini merupakan media utama penyelesaian konflik nelayan oleh *panglima laot* sebagai sebuah strategi.

Menurut Salmond (Rodee, dkk. 2014:81) “Keadilan merupakan pedoman pokok untuk menilai hukum dan bahwa hukum merupakan teknik dasar untuk mencapai keadilan”. Keadilan atau tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga bagian dari konsep penting dalam menyelesaikan konflik. Dalam konsep penegakan adat *laot panglima laot* harus berpegang pada konsep ini. Yakni tidak ada keberpihakan kepada siapapun yang sedang bertikai, melainkan tetap mengacu pada *hukom* adat. karena ini menyangkut dengan sebuah nilai, yaitu hukum yang lahir dengan kehendak si pengguna hukum itu sendiri yaitu nelayan. Rodee, dkk. (2014:81) berpendapat “Sesungguhnya keadilan sangat bergantung pada nilai-nilai sosial yang ada dan di mana ada konflik nilai-nilai sosial, di situ ada konflik mengenai keadilan”. Sehingga jika *panglima laot* tidak menjunjung nilai kearifan dalam penegakan hukum adat maka akan berdampak pada konflik yang tidak dapat diselesaikan.

Adanya konsep peradilan adat, merupakan

teknik penting sebagai sebuah strategi yang dijalankan oleh *panglima laot* dalam menyelesaikan konflik (sengketa) nelayan. Penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas dari pada akar budaya masyarakat Indonesia. Penyelesaian damai sering juga disebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat saja (Muttaqin, 2012). Penyelesaian secara damai menurut hukum adat tersebut merupakan salah satu jalan penyelesaian masalah dari masyarakat majemuk Indonesia. Pengadilan adat ini sangat efektif dalam memberikan kepuasan kepada para pihak yang berkonflik. Peradilan ini mengutamakan konsep damai atau *saboh pisang takoh dua* (satu pisang kita potong dua). *Panglima laot* menyelesaikan sengketa kelautan menggunakan tolak ukur atas keselarasan, kerukunan dan kepatutan. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Umar juga menambahkan, kalau dilihat dari sisi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat (Muji: 150:2015).

Penegakan terhadap hukum merupakan strategi untuk menjaga keadilan, adanya keadilan merupakan konsep utama dalam mewujudkan kerukunan. Konflik para nelayan terjadi itu sebab utamanya adalah adanya pelanggaran terhadap hukum adat, dan setiap pelanggaran hukum adat khususnya *hukom mepayang* ada pihak yang dirugikan ini merupakan dasar adanya sengketa sumber utama konflik nelayan. Sehingga *panglima laot* memiliki konsep penegakan hukum secara tegas, jika sudah berkonflik maka akan diselesaikan

di peradilan adat dengan pendekatan “*salah tajak ta riwang, salah cok ta pulang, pake yang bek*” (salah jalan kita ulang kembali, salah ambil kita kembalikan yang jangan berkelahi).

Panglima laot di seluruh *lhok* Kabupaten Pidie juga memiliki strategi edukasi dan sosialisasi para pihak, baik untuk para nelayan, *muge, toke bangku* dan semua elemen yang terlibat dalam kenelayanan. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan pada moment adat *laot*, yaitu *khanduri laot*. Momentum ini kerap dijadikan oleh *panglima laot* untuk mengedukasi dan mensosialisasi adat *laot, hukom adat laot* dan *hukom meupayang*. Sehingga dengan adanya edukasi diharapkan pelanggaran terhadap norma akan berkurang sehingga berdampak pada berkurangnya angka konflik nelayan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Panglima laot memiliki strategi adat dalam menyelesaikan dan mencegah konflik. *Panglima laot* melakukan pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan konflik yang mengacu pada nilai-nilai adat yang berkembang di dalam masyarakat pesisir. Penyelesaian yang mengacu pada instrumentasi adat dilaksanakan melalui lembaga persidangan *hukom adat laot* yang biasanya digelar pada hari Jumat.

Panglima laot melakukan pencegahan konflik dengan konsep penegakan dan mensosialisasi *hukom* adat secara maksimal, baik itu dimensi adat *laot, hukom adat laot* maupun *hukom meupayang*. Adanya penegakan hukum adat secara baik dan disosialisasi sebagai bentuk pencerdasan kepada para nelayan merupakan rambu utama yang dilakukan oleh *panglima laot* untuk mencegah konflik. Jikapun

konflik terjadi antar sesama nelayan, *panglima laot* akan menjadikan *hukom* adat *laot, adat laot* dan *hukom meupayang* sebagai acuan dalam penyelesaian konflik yang berorientasi pada pencegahan konflik yang berlanjut di dalam masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Adli, *et al.*, (2006). *Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga *Hukom Adat Laot* Aceh dan Yayasan KEHATI.
- Anonim. (2018). http://www.academia.edu/4145765/Pengertian_kearifan_lokal diakses 8 Agustus 2018.
- Anonim. (1973). *Monografi perikanan Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Dinas Perikanan Aceh.
- Cameron, Kim S., Robert E. Quinn. (1999). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley.
- Fazriah Amfar. (2015). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot Di Kota Sabang. *Jurnal Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4).
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moelong, Lexy J. (1991). “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujiburrahman. (2015). *Perkembangan*

Panglima Laôt dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (1990-2007)” (Tesis Pada Jurusan Ilmu Sejarah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Muttaqin. (2012). Tantangan Peradilan Adat *Laot* di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 57, Agustus)

Raihan. (2017). Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), (87-103)

Stephanie, K Marrus. (2002). *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley. USA: 2002.

Suroyo, A.M. Djuliaty, et al., (2013). *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke 17*. Semarang: Jeda.

Suhaidy, M. Saleh. (2007). *Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.

▪ *How to cite this paper :*

Munazir, R., & Mujiburrahman, M. (2018). Strategi Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 110–117.
